



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 92 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
BANYUMAS UNTUK MENANDATANGANI IZIN PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENGENAAN SANKSI  
ADMINISTRATIF LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan izin yang diberikan oleh Bupati kepada setiap orang dan badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu melimpahkan / memandatkan kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Mandat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas untuk Menandatangani Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup;



- Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Pelayanan Modal;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN MANDAT KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS UNTUK MENANDATANGANI IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggaran kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
10. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
11. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

14. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
15. Limbah adalah sisa sesuatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain.
17. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
18. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifatbahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan suatu kegiatan.
19. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
20. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
21. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
22. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
23. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengelolaan limbah B3.
24. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
25. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3; Penyimpanan adalah menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.

26. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum di
27. Pengangkut limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3.
28. Pemanfaat limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (*recovery*) dan/atau dan atau penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
29. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau secara sifat racun.
30. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
31. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
32. Intansi yang bertanggungjawab adalah intansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian lingkungan hidup.

## BAB II

### PEMBERIAN MANDAT

#### Pasal 2

- (1) Bupati memberikan mandat kepada Kepala DLH Kabupaten Banyumas untuk pemeriksaan dan penerbitan rekomendasi izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta pengenaan sanksi administrative lingkungan hidup.
- (2) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu berupa menandatangani dokumen sebagai berikut :
  - a. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
  - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah;
  - c. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Kabupaten.

- (3) Keputusan pemberian izin dan sanksi administrasi ditandatangani oleh Kepala DLH atas nama Bupati menggunakan kop DLH.
- (4) Setiap Izin Lingkungan dan sanksi administratif yang diterbitkan oleh Kepala DLH ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis terhadap usaha/kegiatan yang bersangkutan, Camat dan Lurah/Kepala Desa di tempat usaha/kegiatan akan dilaksanakan.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala DLH mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

#### Bagian Kesatu Standar Pelayanan

### Pasal 4

- (1) DLH wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- (2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DLH wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta memperhatikan keberagaman.

### Pasal 5

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;

- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. jumlah pemrakarsa;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

#### Pasal 6

- (1) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dipublikasikan dan harus dengan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang wajib dipublikasikan adalah komponen :
  - a. persyaratan;
  - b. sistem, mekanisme dan prosedur;
  - c. jangka waktu pelayanan;
  - d. biaya/tarif;
  - e. produk pelayanan; dan
  - f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

#### Bagian Kedua

#### Maklumat Pelayanan

#### Pasal 7

- (1) DLH berkewajiban menyusun dan menerapkan maklumat pelayanan yang merupakan persyaratan kesanggupan DLH dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

#### Bagian Ketiga

#### Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 8

- (1) DLH berkewajiban menyusun dan menetapkan SOP pelayanan perizinan.

- (2) Penyusunan dan penetapan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas SOP, dilaksanakan evaluasi SOP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DLH secara berjenjang dan dikoordnasikan oleh Sekretaris DLH;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyempurnaan SOP.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN PENGADUAN

##### Pasal 10

- (1) DLH berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Aparatur Sipil Negara yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat masing-masing, seperti kotak saran, telepon, layanan pesan pendek pada telepon seluler dan/atau jaringan internet.
- (3) DLH wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu sesuai ketentuan yang berlaku.

##### Pasal 11

- (1) DLH berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan azas penyelesaian tepat, cepat dan tuntas.
- (2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala DLH.
- (3) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya, meliputi :
  - a. identitas pengadu;
  - b. prosedur pengelolaan pengaduan;
  - c. penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;
  - d. prioritas penyelesaian pengaduan;

- e. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada Kepala DLH;
- f. rekomendasi pengelolaan pengaduan;
- g. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait;
- h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;
- i. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan;
- j. pencantuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses.

## BAB V

### SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

#### Pasal 12

Kepala DLH senantiasa melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara rutin sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan.

#### Pasal 13

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Bagian pada Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan perangkat daerah dalam bidang pelayanan publik melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik atas pelaksanaan pemberian mandat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagian pada Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan produk hukum daerah melaksanakan pembinaan aspek hukum atas pelaksanaan pemberian mandat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Peraturan ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pengawasan.

#### Pasal 16

Kepala DLH melaporkan secara tertulis pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Permohonan izin lingkungan yang sedang dalam proses penyelesaian penandatanganan izinnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Izin PPLH yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis atau ditetapkan tidak berlaku lagi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal **29 DEC 2017**

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

